



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Koko Fajar Pratama
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/ 9 September 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Danau Sentani Lingkungan VI Kelurahan
Tunggurono Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mocok-mocok

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Maret 2019 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 April 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 14 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 17 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb tanggal 17 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan surat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Koko Fajar Pratama secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- khalayak umum untuk bermain judi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam Dakwaan Tunggal Kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin ikan-ikan
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara.
 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa KOKO FAJAR PRATAMA pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2019, bertempat di Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekira pukul 11.00 Wib, ketika saksi WAWAN EDI SANJAYA bersama saksi RAHMAT dan saksi LUKMAN SANTOSO ada mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di rumah JOHAN yang terletak di Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kec. Bahorok Kab. Langkat ada permainan judi menggunakan mesin ikan-ikan dengan menggunakan uang sebagai taruhan, atas informasi tersebut para saksi langsung berangkat kelokasi untuk melakukan penyelidikan, dan setelah sampai dilokasi tersebut sekira pukul 20.30 Wib para saksi langsung melakukan penyelidikan dan melihat saksi LAMHOT LIMBONG (berkas terpisah/split) sedang melakukan permainan judi

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis mesin ikan-ikan dan terdakwa KOKO FAJAR PRATAMA berada ditempat tersebut menunggu para pemain judi jenis mesin ikan-ikan, kemudian para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi LAMHOT LIMBONG beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan, dan uang tunai sebesar Rp.230.000,-(dua ratus tiga puluh ribu rupiah), dan saat itu terdakwa mengakui bahwa saksi LAMHOT LIMBONG membeli Argo dari terdakwa yang mana terdakwa menjaga mesin ikan-ikan dan menjual argo kepada pemain, dan uang tersebut adalah hasil penjualan argo kepada para pemain mesin ikan-ikan tanpa ijin, selanjutnya terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Langkat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa permainan judi jenis mesin ikan-ikan yang dioperasikan atau yang dijalankan oleh terdakwa tidak ada ijin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang serta cara permainan judi jenis mesin ikan-ikan tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama para pemain mendatangi tempat tersebut, lalu membeli argo kepada terdakwa dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan mendapat 1.000 argo, setelah itu pemain menjalankan mesin ikan-ikan dengan cara menembakkan ikan-ikan yang ada dalam layar yang nilai tembakan 20 argo, dan apabila ikan besar kena tembak maka mendapat argo sebesar 2000 (dua ribu) argo dan ikan kecil mendapat 40 (empat puluh) argo, dan apabila pemain mendapat tembakan banyak maka argo tersebut dapat ditukar kepada terdakwa menjadi uang dengan minimal penukaran sebanyak 1.000,-(seribu) / argo akan mendapatkan uang sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah).

Bahwa permainan judi jenis mesin ikan-ikan yang dioperasikan atau dijalankan oleh terdakwa KOKO FAJAR PRATAMA tersebut omset perharinya rata-rata sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) s/d 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) maka terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10 % dari hasil omset perharinya yang diberikan oleh WAWAN (DPO), serta pekerjaan itu dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Lukman Santoso dan Wawan Edi Sanjaya (masing-



masing anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang terletak di Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok ada permainan judi dengan menggunakan mesin ikan-ikan, atas informasi tersebut Saksi-saksi berangkat kelokasi yang diinformasikan, sesampainya dilokasi sekitar pukul 20.30 WIB Saksi-saksi melihat Lamhot Limbong (berkas terpisah) sedang bermain mesin ikan-ikan dan Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, lalu Saksi-saksi menangkap Terdakwa dan Lamhot Limbong (berkas terpisah) serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menjual argo kepada Lamhot Limbong (berkas terpisah) dan setelah itu menerima uang Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Lamhot Limbong (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perjudian jenis ikan-ikan dari pihak berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Lukman Santoso, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi bersama Saksi Rahmat Hidayat dan Wawan Edi Sanjaya (masing-masing anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang terletak di Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok ada permainan judi dengan menggunakan mesin ikan-ikan, atas informasi tersebut Saksi-saksi berangkat kelokasi yang diinformasikan, sesampainya dilokasi sekitar pukul 20.30 WIB Saksi-saksi melihat Lamhot Limbong (berkas terpisah) sedang bermain mesin ikan-ikan dan Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, lalu Saksi-saksi menangkap Terdakwa dan Lamhot Limbong (berkas terpisah) serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb



mesin ikan-ikan dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa menjual argo kepada Lamhot Limbong (berkas terpisah) dan setelah itu menerima uang Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Lamhot Limbong (berkas terpisah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perjudian jenis ikan-ikan dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Langkat pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 20.30 WIB terletak di Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok, karena Terdakwa melakukan judi jenis mesin ikan-ikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menjual argo ikan-ikan kepada Lamhot Limbong (berkas terpisah) dan setelah itu menerima uang Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Lamhot Limbong (berkas terpisah);
- Bahwa permainan judi jenis ikan-ikan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pemain antara lain Lamhot Limbong (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa untuk membeli argo Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat 1.000 (seribu) argo, setelah itu pemain menjalankan mesin ikan-ikan dengan cara menembakan ikan-ikan yang ada dalam layar yang nilai tembakan 20 (dua puluh) argo, dan apabila ikan besar terkena tembakan maka mendapat argo sebesar 2000 (dua ribu) argo dan ikan kecil mendapat 40 (empat puluh) argo. Jika pemain mendapatkan banyak tembakan maka argo tersebut dapat ditukar menjadi uang dengan minimal penukaran sebanyak 1.000 (seribu) argo akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa pemilik mesin ikan-ikan adalah Wawan, dan Terdakwa sekarang tidak mengetahui keberadaan Wawan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan dengan cara pembagian hasil dari penjualan argo judi jenis ikan-ikan tersebut dan Terdakwa mendapat 10 (sepuluh) persen dari omzet penjualan;
 - Bahwa Terdakwa baru 4 (empat) hari menjaga mesin tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mesin ikan-ikan;
- Uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Rahmat Hidayat bersama Saksi Lukman Santoso dan Wawan Edi Sanjaya (masing-masing anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang terletak di Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok ada permainan judi dengan menggunakan mesin ikan-ikan, atas informasi tersebut Saksi-saksi berangkat kelokasi yang diinformasikan, sesampainya dilokasi sekitar pukul 20.30 WIB Saksi-saksi melihat Lamhot Limbong (berkas terpisah) sedang bermain mesin ikan-ikan dan Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, lalu Saksi-saksi menangkap Terdakwa dan Lamhot Limbong (berkas terpisah) serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menjual argo kepada Lamhot Limbong (berkas terpisah) dan setelah itu menerima uang Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Lamhot Limbong (berkas terpisah);
- Bahwa benar pada saat penangkapan Terdakwa diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar permainan judi jenis ikan-ikan oleh Terdakwa dilakukan dengan cara pemain antara lain Lamhot Limbong (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa untuk membeli argo Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat 1.000 (seribu) argo, setelah itu pemain menjalankan mesin ikan-ikan dengan cara menembakan ikan-ikan yang ada dalam layar yang nilai tembakan 20 (dua puluh) argo, dan apabila ikan besar terkena tembakan maka mendapat argo sebesar 2000 (dua ribu) argo dan ikan kecil mendapat 40 (empat puluh) argo. Jika pemain mendapatkan banyak tembakan maka argo tersebut dapat ditukar menjadi uang dengan minimal penukaran sebanyak 1.000 (seribu) argo akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan dengan cara pembagian hasil dari penjualan argo judi jenis ikan-ikan tersebut dan Terdakwa mendapat 10 (sepuluh) persen dari omzet penjualan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada izin melakukan perjudian jenis ikan-ikan dari pihak berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa Izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya, yang

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa orang yang dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya;

Menimbang, yang menjadi subjek hukum yang diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana adalah berupa orang yaitu Koko Fajar Pratama sesuai dengan identitasnya dalam surat dakwaan dan Terdakwa juga membenarkan identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan bukan orang lain daripadanya sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Izin" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pernyataan mengabdikan (tidak melarang dan sebagainya); per-setujuan membolehkan. Bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan "Tanpa izin" adalah tidak adanya pernyataan mengabdikan atau tidak adanya persetujuan membolehkan untuk melakukan sesuatu;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 berkaitan dengan perbuatan permainan judi, baru merupakan tindak pidana jika ternyata perbuatan-perbuatan tersebut telah dilakukan oleh mereka yang tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa "Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan-alasan lain. Izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sejak tanggal 31 Maret 1981"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa menjual argo kepada Lamhot Limbong (berkas terpisah) dan setelah itu menerima uang Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Lamhot Limbong (berkas terpisah). Bahwa argo tersebut digunakan oleh Lamhot Limbong (berkas terpisah) untuk menjalankan mesin ikan-ikan guna bermain judi;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin melakukan perjudian jenis mesin ikan-ikan dari pihak berwenang. Bahwa seandainya pun Terdakwa memiliki izin, izin tersebut tetaplah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak berdasar hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa izin" telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari Mvt (*Memorie van Toelichting*), yang memberikan arti kesengajaan sebagai "menghendaki dan mengetahui". Dengan demikian sengaja dapat diartikan "menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan". Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bermain judi adalah sama maknanya dengan permainan judi. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur perbuatan secara yuridis dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis ikan-ikan dilakukan dengan cara pemain antara lain Lamhot Limbong (berkas terpisah) mendatangi Terdakwa untuk membeli argo Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan mendapat 1.000 (seribu) argo, setelah itu pemain menjalankan mesin ikan-ikan dengan cara menembakan ikan-ikan yang ada dalam layar yang nilai tembakan 20 (dua puluh) argo, dan apabila ikan besar terkena tembakan maka mendapat argo sebesar 2000 (dua ribu) argo dan ikan kecil mendapat 40 (empat puluh) argo. Jika pemain mendapatkan banyak tembakan maka argo tersebut dapat ditukar menjadi uang dengan minimal penukaran sebanyak 1.000 (seribu) argo akan mendapatkan uang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Bahwa permainan judi jenis mesin ikan-ikan merupakan permainan judi dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur “bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB Saksi Rahmat Hidayat bersama Saksi Lukman Santoso dan Wawan Edi Sanjaya (masing-masing anggota Polres Langkat) mendapat informasi dari masyarakat bahwa disalah satu rumah yang terletak di Dusun VII Desa Perkebunan Bukit Lawang Kecamatan Bahorok ada permainan judi dengan menggunakan mesin ikan-ikan, atas informasi tersebut Saksi-saksi berangkat kelokasi yang diinformasikan, sesampainya dilokasi sekitar pukul 20.30 WIB Saksi-saksi melihat Lamhot Limbong (berkas terpisah) sedang bermain mesin ikan-ikan dan Terdakwa sedang berada di tempat tersebut, lalu Saksi-saksi menangkap Terdakwa dan Lamhot Limbong (berkas terpisah) serta mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan dan uang tunai sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa menjual argo kepada Lamhot Limbong (berkas terpisah) dan setelah itu menerima uang Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Lamhot Limbong (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum tersebut di atas, bahwa perbuatan Terdakwa yang memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis mesin ikan-ikan dimana Terdakwa menjual argo kepada pemain antara lain Lamhot Limbong (berkas terpisah) dan dengan argo tersebutlah Lamhot Limbong (berkas terpisah) bermain judi jenis mesin ikan-ikan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja, Terdakwa menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan dimana Terdakwa mengharapkan mendapat keuntungan sekitar 10 (sepuluh) persen dari omzet penjualan. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan sengaja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ pelaku, khususnya sikap batin Terdakwa sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini diatur dalam dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas terhadap diri Terdakwa, sehingga Terdakwa secara yuridis dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat/pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas terhadap Terdakwa, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dihubungkan dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan sudah setimpal dengan perbuatannya sebagai sarana edukasi bagi Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan dan uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah), akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit mesin ikan-ikan, sesuai dengan fakta hukum oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) walaupun barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan akan tetapi oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka uang tunai tersebut harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Koko Fajar Pratama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin ikan-ikan;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
dirampas untuk negara;
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2019, oleh kami, Anita Silitonga, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Safwanuddin Siregar, S.H., M.H., Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagio Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Langkat dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.

Anita Silitonga, S.H., M.H.

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Subagio

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 345/Pid.B/2019/PN Stb